

**PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN
(STUDI KASUS DI PPA POLRES SLEMAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT - SYARAT
PENYUSUNAN SKRIPSI DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

MUHAMMAD FADHIL SURYANTO

22103040120

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS MUNAJAT S.H., M.Hum

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-648/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
DAN PENCABULAN (STUDI KASUS DI PPA POLRES SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FADHIL SURYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040120
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a1fee6744bb5



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED


Valid ID: 6a22b29ab7efe



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a22635ac1402



Yogyakarta, 25 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2644cd3338a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FADHIL SURYANTO
NIM : 22103040120
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN (STUDI KASUS DI PPA POLRES SLEMAN)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 11 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fadhil Suryanto
NIM 22103040120

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD FADHIL SURYANTO
NIM : 22103040120
Judul Skripsi : "PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN (STUDI KASUS DI PPA POLRES SLEMAN)"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Mei 2026

Pembimbing


Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS MUNAJAT S.H., M.Hum
NIP 19682021993031003

ABSTRAK

Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum dan tetap berhak memperoleh perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam praktik penegakan hukum, penanganan perkara tersebut menimbulkan permasalahan karena aparat penegak hukum harus menyeimbangkan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku dengan perlindungan terhadap korban yang juga membutuhkan keadilan dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan perlindungan hukum antara anak sebagai pelaku dan korban dalam penanganan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan, serta menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana seksual dalam praktik penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Sleman, korban, dan pihak terkait, serta studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku dan korban serta efektivitas penerapannya dalam praktik penyidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan perlindungan hukum antara anak sebagai pelaku dan korban telah diupayakan melalui penerapan pendekatan yang humanis terhadap anak pelaku tanpa mengabaikan hak korban untuk memperoleh keadilan, perlindungan, dan pemulihan. Anak pelaku memperoleh pendampingan dari orang tua, penasihat hukum, dan Balai Pemasarakatan (BAPAS), sedangkan korban diberikan perlindungan identitas, pendampingan, serta jaminan keamanan selama proses hukum berlangsung. Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam praktik penyidikan di Unit PPA Polres Sleman dapat dikategorikan cukup efektif karena sebagian besar hak-hak anak telah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Efektivitas tersebut belum optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus peradilan anak, minimnya dukungan psikolog profesional, kesulitan memperoleh keterangan korban yang mengalami trauma berat, kurangnya pemahaman keluarga mengenai hak-hak korban, serta adanya rasa takut atau tekanan dari lingkungan yang menyebabkan korban enggan memberikan keterangan secara terbuka, serta sulitnya menyeimbangkan perlindungan anak pelaku dengan pemenuhan hak-hak korban.

Kata Kunci: Anak; Persetubuhan; Pencabulan; Perlindungan Hukum; Unit PPA Polres Sleman.

ABSTRACT

Children who commit the criminal offenses of sexual intercourse and indecent acts are categorized as children in conflict with the law and remain entitled to special protection as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In law enforcement practice, the handling of such cases presents challenges because law enforcement officers must balance the protection of the rights of child offenders with the protection of victims, who also require justice and recovery. This study aims to analyze the balance of legal protection between child offenders and victims in handling criminal offenses of sexual intercourse and indecent acts, as well as to examine the effectiveness of legal protection for child sexual offenders during the investigation process at the Women and Children Protection Unit (PPA Unit) of the Sleman Regional Police.

This research employs an empirical legal research method with an empirical juridical approach. Data were collected through observations, interviews with investigators of the PPA Unit of the Sleman Regional Police, victims, and related parties, as well as documentation and literature studies. The collected data were analyzed using a descriptive qualitative method to systematically describe the implementation of legal protection for child offenders and victims, as well as the effectiveness of its application in investigative practices.

The findings indicate that efforts to balance legal protection between child offenders and victims have been carried out through the application of a humane approach toward child offenders without neglecting the victims' rights to justice, protection, and recovery. Child offenders receive assistance from their parents, legal counsel, and the Correctional Center (BAPAS), while victims are provided with identity protection, assistance, and security guarantees throughout the legal process. The effectiveness of legal protection for both child offenders and victims in investigative practices at the PPA Unit of the Sleman Regional Police can be categorized as fairly effective, as most children's rights have been fulfilled in accordance with applicable laws and regulations. However, this effectiveness has not yet reached an optimal level due to several obstacles, including the limited number of human resources with specialized competence in juvenile justice, inadequate support from professional psychologists, difficulties in obtaining testimony from victims suffering from severe trauma, a lack of family understanding regarding victims' rights, and fear or social pressure that discourages victims from providing testimony openly. In addition, balancing the protection of child offenders with the fulfillment of victims' rights remains a significant challenge.

Keywords: *Children; Sexual Intercourse; Indecent Acts; Legal Protection; Women and Children Protection Unit (PPA Unit) of the Sleman Regional Police.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan motivasi tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Penelitian ini juga saya persembahkan kepada keluarga, dosen pembimbing, sahabat, serta seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan semangat selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bentuk tanggung jawab akademik yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين

أما بعد

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan (Studi Kasus di PPA Polres Sleman)”** untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam yang telah menuntun dari masa kegelapan ke masa yang terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa hormat kepada:


1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mendukung, mengarahkan, serta memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta Staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada penyusun selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Keluarga tercinta, Bapak Suryanto dan Ibu Ratmi yang tidak pernah berhenti memberikan semangat dan doa kepada penyusun. Serta kepada Kakak saya Kharisma Qonita Ratnadianti dan juga Adik saya Raihana Qutratu'ain yang selalu memberikan motivasi kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
8. Ibu Cahya Fitriani SH. selaku Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa penelitian.
9. Bapak Briptu Aditya Nur Ihsan selaku Bamin Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa penelitian.
10. Bapak Brigadir Agus Budi Pradhana selaku penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman yang telah bersedia menjadi responden dalam memberikan informasi dan dukungan selama masa penelitian.
11. Bapak AIPDA Erwan Widodo selaku penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman yang telah bersedia menjadi responden dalam memberikan informasi dan dukungan selama masa penelitian.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2022 yang telah menemani suka dan duka penyusun dalam menyelesaikan kuliah di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diantaranya Adib Sirojuddin Ahmad, dan Pandu Nindyo Gupito
13. Teman-teman KKN Sigma Kelompok 156 Angkatan 117 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menambah motivasi semangat.
14. Teruntuk diri sendiri (Muhammad Fadhil Suryanto), terima kasih atas segala kesabaran dan perjuangan selama ini.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Sleman, 13 Mei 2026

Penyusun Skripsi



Muhammad Fadhil Suryanto



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah :	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian:.....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN.....	26
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	26
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan.....	28
C. Tinjauan Umum Mengenai Anak Beserta Hak-Haknya.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DI LINGKUP POLRESTA SLEMAN	42

A. Gambaran Umum Mengenai Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Sleman.	42
B. Gambaran Umum Mengenai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). 47	
BAB IV EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN DALAM PROSES HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN.....	56
A. Proses Pelaksanaan Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dan Pencabulan Di Unit PPA Polres Sleman	56
B. Perlindungan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Di Unit PPA Polres Sleman.....	61
C. Perlindungan terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Di Unit PPA Polres Sleman.....	62
D. Analisis Keseimbangan Perlindungan Antara Anak Sebagai Korban dengan Anak Sebagai Pelaku dalam Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan di Unit PPA Polres Sleman.....	63
E. Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Seksual dalam Praktik Penyidikan di Unit PPA Polres Sleman.	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	80
CURRICULUM VITAE.....	82

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Struktur Organisasi Unit PPA Polresta Sleman 50
- Gambar 2. Mekanisme Proses Penyidikan Unit PPA Polresta Sleman 58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Anak merupakan titipan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki nilai, kehormatan, serta martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki peran strategis dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya perlu dijamin secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam konteks hukum pidana, anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, melainkan harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan tersebut menjadi semakin penting ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, di mana pendekatan yang digunakan tidak semata-mata bersifat represif atau penghukuman, tetapi lebih mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, serta rehabilitasi.¹

Indonesia sebagai Negara hukum berkewajiban memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak anak. Anak sebagai subjek hukum menempati posisi yang khusus dan penting karena merupakan generasi penerus bangsa yang pertumbuhan dan perkembangannya wajib dijamin dan dilindungi.

Perlindungan hukum terhadap anak diberikan sejak anak belum lahir hingga mencapai usia dewasa menurut hukum. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa

¹ Cik Marhayani, dkk, “Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Legalitas, Vol. 2, No. 2, (2024), Hlm. 61

negara berkewajiban menjamin hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.² Anak tidak hanya berposisi sebagai korban tindak pidana, melainkan juga dapat menjadi pelaku, termasuk dalam tindak pidana persetubuhan dan pencabulan. Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan serius yang menyangkut kesusilaan dan menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban. Kompleksitas semakin meningkat ketika pelaku dari tindak pidana tersebut adalah anak, karena di satu sisi perbuatannya melanggar hukum dan merugikan korban, tetapi di sisi lain pelaku tetap memiliki hak untuk dilindungi dan dibina sesuai dengan prinsip perlindungan anak.³

Persetubuhan dan pencabulan merupakan dua bentuk tindak pidana kesusilaan yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Persetubuhan pada prinsipnya dipahami sebagai perbuatan hubungan seksual yang dilakukan dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, baik dilakukan dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan, sepanjang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks tertentu, khususnya apabila dilakukan terhadap anak, persetubuhan dipandang sebagai kejahatan serius karena melanggar hak anak atas perlindungan diri dan perkembangan yang layak, sehingga pengaturannya diperluas dan diperberat melalui Undang-Undang

² Gheanova Amelia Noor Roudah, Rahmi Zubaedah, "Relevansi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan, Jurnal Hukum Responsif," Vol. 15, No. 1, (2024), Hlm. 73

³ Mohd. Yusuf D.M., "Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, (2022), Hlm. 263

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual, namun tidak sampai pada terjadinya persetubuhan.⁴ Pencabulan dapat berupa segala bentuk tindakan fisik atau nonfisik yang bermuatan seksual, seperti meraba, menyentuh, atau melakukan perbuatan lain terhadap tubuh seseorang dengan maksud membangkitkan atau memuaskan hasrat seksual pelaku. Dalam KUHP, pencabulan diatur sebagai tindak pidana yang menyerang kehormatan dan kesusilaan seseorang, dan apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak, maka ketentuan pidananya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana yang lebih berat.

Tindak pidana persetubuhan dan pencabulan termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuannya semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, secara tegas dilarang setiap orang melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak, dengan ancaman pidana yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 undang-undang tersebut.⁵ Hal ini

⁴ Ony Rosifany, "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak," *Jurnal Legalitas*, Vol. 5, No. 3, 2020, Hlm. 91

⁵ Elfirda Ade Putri, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Yang Melanggar Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Bekasi," *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 13, No. 2, 2019, Hlm. 242

menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.

Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan merupakan realitas sosial yang semakin mendapat perhatian serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak yang seharusnya berada dalam tahap perkembangan fisik, psikis, dan moral justru terlibat dalam perbuatan yang melanggar norma hukum, kesusilaan, dan nilai-nilai sosial. Keterlibatan anak sebagai pelaku tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya, seperti lingkungan pergaulan yang tidak sehat, kurangnya pengawasan dan pendidikan dari keluarga, pengaruh media dan teknologi, serta minimnya pemahaman mengenai pendidikan seksual dan nilai moral.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, yakni sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 5 (lima) kasus tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh anak dan ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Sleman. Seluruh perkara tersebut diproses hingga ke tahap penuntutan, tanpa adanya penyelesaian melalui mekanisme diversi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik penanganannya, aparat penegak hukum menilai bahwa perkara-perkara tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan diversi, baik ditinjau dari tingkat keseriusan tindak pidana, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, maupun pertimbangan kepentingan keadilan. Proses peradilan pidana tetap ditempuh sebagai upaya penegakan hukum sekaligus memberikan efek jera, meskipun pelaku merupakan anak yang pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam sistem peradilan

pidana anak.

Anak dalam posisi ini sering kali juga merupakan korban dari situasi sosial yang tidak mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Meningkatnya atau masih ditemukannya kasus persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh anak menuntut adanya penanganan yang komprehensif, tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi anak sebagai pelaku tindak pidana. Secara normatif, anak yang menjadi pelaku tindak pidana tetap wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁶ Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama menjalani proses peradilan. Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dengan tetap menghormati martabat dan hak-haknya.

Pasal 6 dan Pasal 7 UU SPPA mengatur mengenai kewajiban diupayakannya diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan. Meskipun dalam praktiknya penerapan diversifikasi pada perkara kesusilaan sering menimbulkan perdebatan yuridis karena ancaman pidananya.⁷ Penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan menimbulkan dilema yuridis dan sosiologis bagi aparat penegak hukum, khususnya pada tahap penyidikan. Unit

⁶ Khalisah Hayatuddin, dkk, "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak," *Jurnal YUDISIAL*, Vol. 17, No. 3, 2024, hlm. 408

⁷ Arista Candra Irawati, "Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2020), Hlm. 90

Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Sleman memiliki peran strategis dalam menangani perkara yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Penyidik PPA dituntut untuk mampu menyeimbangkan aspek penegakan hukum, perlindungan terhadap hak-hak anak, serta upaya pemulihan bagi korban, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan khusus mengenai penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak berlandaskan pada asas perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, serta penerapan pemidanaan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan ketentuan yang bersifat *lex specialis* terhadap KUHP dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta menjadi acuan utama dalam perumusan Konsep KUHP Tahun 2012, khususnya mengenai pengaturan pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana anak. Keberadaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih maupun konflik antar norma hukum.⁸

Tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh anak merupakan permasalahan hukum yang kompleks karena melibatkan dua aspek perlindungan sekaligus, yaitu perlindungan terhadap korban dan perlindungan

⁸ Ega Surya Perdana, Miftakhul Huda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Anak Berdasarkan Asas Keadilan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, (2026), Hlm. 56

terhadap anak sebagai pelaku. Dalam praktik penegakan hukum, anak sebagai pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun di sisi lain anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam proses penanganan perkara karena aparat penegak hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan anak dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Permasalahan muncul karena tindak pidana persetubuhan dan pencabulan termasuk tindak pidana serius dengan ancaman pidana yang tinggi sehingga diversifikasi sulit diterapkan. Proses hukum terhadap anak cenderung lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman dibandingkan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi sebagaimana tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban juga menjadi perhatian penting karena korban tindak pidana seksual, khususnya anak, mengalami dampak psikologis dan sosial yang berat.

Penting adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku dan perlindungan terhadap korban agar proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pemulihan korban. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana keseimbangan perlindungan hukum terhadap anak pelaku dan korban diterapkan dan juga efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku anak tindak pidana persetubuhan dan pencabulan di Unit PPA Polres Sleman dalam penelitian yang berjudul **“PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN (STUDI KASUS DI PPA POLRES SLEMAN”

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana keseimbangan antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dengan perlindungan terhadap korban dalam penanganan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan?
2. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan dalam praktik penyidikan di Unit PPA Polres Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian:

Tujuan penelitian berfungsi sebagai penunjuk arah yang menentukan fokus dan cakupan penelitian, sekaligus menjadi dasar dalam penentuan jenis data atau informasi yang perlu dikumpulkan. Melalui perumusan tujuan penelitian, peneliti berupaya memberikan jawaban serta solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.⁹ Kegunaan penelitian adalah manfaat atau kontribusi yang diharapkan dari hasil suatu penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan penelitian menunjukkan nilai penting penelitian yang dilakukan, yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pemecahan masalah praktis, maupun sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.¹⁰ Berikut tujuan serta

⁹ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), Hlm. 12

¹⁰ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&L,”* (Bandung: Alfabeta CV, 2013) Hlm. 57

kegunaan dari penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk menganalisis sejauh mana keseimbangan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan perlindungan terhadap korban diterapkan dalam penanganan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan.
- b. Untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana seksual dalam praktik penyidikan di Unit PPA Polres Sleman.

2. Kegunaan Penelitian.

a. Kegunaan Teoritis.

Kegunaan teoritis adalah manfaat penelitian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memperkaya, menguji, atau mengembangkan teori yang sudah ada.¹¹ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Melalui analisis terhadap penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan norma hukum, asas perlindungan anak, serta pendekatan keadilan restoratif dalam praktik penegakan

¹¹ Yunita, dkk, "Cara Efektif Menyusun Proposal Penelitian Tesis Kualitatif Bagi Mahasiswa", Jurnal SCIENTIFICUM, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 207

hukum.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya, sekaligus memberikan sumbangan pemikiran dalam perumusan konsep dan kebijakan hukum yang lebih responsif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak.

b. Kegunaan Praktis.

Kegunaan praktis adalah manfaat penelitian yang dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan nyata, khususnya bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.¹² Penelitian ini dapat sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan dan pengambilan kebijakan hukum yang lebih komprehensif, responsif, dan berkeadilan, khususnya kebijakan yang berorientasi pada perlindungan anak dan pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, baik dalam proses penegakan hukum maupun dalam sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan.

D. Telaah Pustaka.

Telaah pustaka merupakan proses mengumpulkan, membaca, memahami, dan menganalisis teori serta hasil penelitian terdahulu untuk dijadikan dasar dalam menyusun penelitian yang sedang dilakukan.¹³ Kajian terdahulu dengan tema mengenai perkara pengadilan anak sudah ada sebelumnya. Sebagian besar

¹² Adriany Susanty dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Future Science, 2023), hlm. 45

¹³ Magdalena, dkk, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*, (Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi, 2021), Hlm. 76

penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian yang sudah ada sebelumnya masing-masing berjudul:

1. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgg)” yang ditulis oleh Aryopie Sofian Sugiarto;
2. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap)” yang ditulis Ditha Yohana Patricya Damanik;
3. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn)” yang ditulis oleh Litia Pratidina Sembiring.

Pertama, Aryopie Sofian Sugiarto menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pertimbangan hakim masih cenderung berorientasi pada aspek pembuktian dan kepastian hukum, sehingga penerapan prinsip-prinsip khusus dalam SPPA seperti kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, dan rehabilitasi belum sepenuhnya optimal. Pemidanaan terhadap anak pelaku persetubuhan masih sering dilakukan melalui pidana penjara, meskipun undang-undang telah membuka ruang bagi penggunaan sanksi alternatif.¹⁴ Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi jarang diterapkan

¹⁴ Aryopie Sofian Sugiarto, “*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgg)*”, Tesis Magister, Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

dalam perkara persetujuan oleh anak, dengan alasan beratnya tindak pidana dan dampak yang ditimbulkan bagi korban sehingga tujuan sistem peradilan pidana anak untuk memulihkan dan membina anak agar dapat kembali ke masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Kedua, Ditha Yohana Patricya Damanik menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku persetujuan terhadap anak dalam putusan yang dikaji pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Hakim menilai bahwa dalam kasus tersebut sebagai anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah memenuhi unsur mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda. Secara yuridis pelaku dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpedoman pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis anak. Hal ini terlihat dari pertimbangan mengenai usia pelaku, kondisi lingkungan sosial, latar belakang keluarga, serta tingkat kedewasaan anak. Pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan bahwa pemidanaan terhadap anak harus bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan semata-mata represif.

Ketiga, Litia Pratidina Sembiring menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah memberikan payung hukum untuk menangani anak yang melakukan tindak pidana pencabulan melalui UU

Perlindungan Anak, namun penerapannya harus sensitif terhadap kebutuhan hak asasi anak. Hakim, dalam proses peradilan anak, harus menyeimbangkan antara pemberian sanksi dan pemenuhan hak anak, khususnya hak untuk tumbuh serta berkembang secara baik dan terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi.¹⁵ Berdasarkan kedua penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian yang ada lebih menitikberatkan pada tahap akhir sistem peradilan pidana anak, yakni proses persidangan dan pertimbangan hakim, serta belum secara mendalam mengkaji tahap awal penanganan perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan tiga penelitian tersebut, baik dari segi fokus kajian, objek penelitian, maupun pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Aryopie Sofian Sugiarto, Ditha Yohana Patricya Damanik, dan Litia Pratidina Sembiring pada dasarnya lebih berfokus pada kajian normatif terhadap putusan pengadilan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian empiris mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana seksual dalam praktik penyidikan di Unit PPA Polres Sleman, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penelitian ini juga memiliki kebaruan karena mengkaji keseimbangan antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dengan perlindungan terhadap korban dalam penanganan tindak pidana

¹⁵ Litia Pratidina Sembiring, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn)”*, (2018), Tesis Magister, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Medan Area.

persetujuan dan pencabulan, sehingga tidak hanya berorientasi pada aspek penghukuman, tetapi juga pada penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta pemenuhan rasa keadilan bagi korban.

E. Kerangka Teoritik.

Kerangka teoritik adalah susunan konsep, definisi, proposisi, serta teori-teori yang berkaitan dan digunakan sebagai dasar atau pijakan dalam penelitian. Kerangka teori berfungsi sebagai acuan ilmiah yang mengarahkan peneliti dalam merumuskan variabel, menyusun hipotesis (jika ada), serta menganalisis dan membahas hasil penelitian secara sistematis dan logis.¹⁶

1. Teori Perlindungan Hukum.

Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan norma dan pemberian sanksi, tetapi juga sebagai sarana pengayoman bagi setiap subjek hukum, khususnya terhadap kelompok yang berada dalam posisi rentan, seperti anak. Anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana, pada hakikatnya tetap merupakan individu yang sedang berada dalam proses tumbuh kembang sehingga memiliki keterbatasan fisik, psikis, dan sosial yang memerlukan perlakuan serta perlindungan khusus dari negara. Status anak sebagai pelaku tindak pidana tidak serta-merta menghilangkan hak-hak fundamentalnya, seperti hak atas perlakuan yang manusiawi, hak untuk mendapatkan pendampingan, hak atas proses

¹⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), Hlm.

peradilan yang adil, serta hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.¹⁷

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis keseimbangan antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dengan perlindungan terhadap korban dalam penanganan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan. Teori ini berfungsi untuk menilai sejauh mana hak-hak anak sebagai pelaku tetap dipenuhi selama proses hukum berlangsung, seperti hak mendapatkan pendampingan, perlakuan manusiawi, serta perlindungan dari diskriminasi dan tekanan psikologis. Teori ini juga digunakan untuk melihat bagaimana perlindungan terhadap korban tetap diperhatikan dalam proses penanganan perkara sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan anak pelaku dan hak korban.

2. Teori Penegakan Hukum.

Teori penegakan hukum dimanfaatkan untuk menelaah sejauh mana ketentuan hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan mampu dilaksanakan secara efektif dalam praktik oleh aparat penegak hukum. Teori ini memandang bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara

¹⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 117

lain substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, prasarana, serta budaya hukum.¹⁸

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan di Unit PPA Polres Sleman. Teori ini membantu menilai bagaimana aparat penegak hukum menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan terkait lainnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Teori ini juga digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara, seperti profesionalitas aparat, sarana dan prasarana, kondisi sosial anak, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum.

3. Teori Keadilan.

Teori keadilan memandang tindak pidana tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara yang harus dibalas dengan penghukuman, melainkan sebagai suatu konflik yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Penyelesaian perkara pidana menurut teori ini lebih menitikberatkan pada upaya pemulihan kembali hubungan yang terganggu, pemenuhan rasa keadilan bagi korban, serta penumbuhan tanggung jawab pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, teori keadilan memiliki relevansi yang kuat karena mengutamakan kepentingan terbaik

¹⁸ Anas Lutfi, dkk, "Pengantar Ilmu Hukum Teori Dan Penerapannya Di Indonesia", (Jambi: Penerbit Buku Sonpedia, 2025), hlm. 78

bagi anak sebagai prioritas utama, dengan tujuan melindungi anak dari dampak buruk proses peradilan formal serta sanksi pidana yang bersifat represif.¹⁹ Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial agar anak dapat kembali berperan secara normal dalam kehidupan bermasyarakat. Teori keadilan digunakan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana seksual dalam praktik penyidikan di Unit PPA Polres Sleman.

Teori keadilan berfungsi untuk menilai apakah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah memberikan perlakuan yang adil kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Teori keadilan dapat menganalisis sejauh mana hak-hak anak, seperti hak memperoleh pendampingan hukum, hak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, hak atas perlindungan dari tekanan psikologis, serta hak untuk didengar pendapatnya telah terpenuhi selama proses penyidikan. Teori ini juga digunakan untuk menilai apakah tindakan penyidik dalam menangani perkara tidak hanya berorientasi pada pembuktian dan penjatuhan sanksi, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak sebagaimana tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁹ Muhammad Rif'an Baihaqy, dan Muridh Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Syogianya", Jurnal UNES, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 283

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian hukum yang berfokus pada bagaimana hukum bekerja dalam praktik di masyarakat (*law in action*), bukan hanya pada norma tertulis (*law in books*).²⁰ Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai perilaku nyata yang terjadi di lapangan, sehingga peneliti mengkaji interaksi antara norma hukum dengan realitas sosial. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara nyata bagaimana pelaksanaan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam kajian ilmu hukum, penelitian empiris dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris, karena mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai suatu realitas sosial yang diterapkan dalam praktik.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum secara normatif dalam praktik pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan peraturan perundang-

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Universitas Mataram Press, 2020), hlm.

undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diterapkan secara langsung dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada fakta-fakta empiris di lapangan, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara ketentuan normatif dengan realitas pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum.

3. Jenis Data.

Dalam suatu penelitian dikenal dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Hasil dari wawancara dan studi lapangan dapat menghasilkan data yaitu data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh penulis dari sumber di lapangan melalui kegiatan penelitian empiris.²¹ Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana.²² Data sekunder yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

²¹ Undari Sulung, Mohamad Muspawi, "Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier", Jurnal EDU Research, Vol. 5, No. 3, hlm. 112

²² Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia", Jurnal Public Sphere, Vol. 3, No. 3, hlm. 57

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - e. Peraturan pelaksana yang berkaitan dengan proses penyidikan dan perlindungan anak.
4. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif adalah metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman.²³ Analisis ini bertujuan untuk memaparkan tahapan penanganan perkara anak, mulai dari proses penyidikan, penerapan diversi, hingga bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dan pelaku, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen terkait. Analisis kualitatif merupakan teknik pengolahan data yang dilakukan melalui penelaahan dan penafsiran terhadap data non-numerik yang berkaitan dengan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan di PPA Polres Sleman.²⁴

²³ Natalia H.M. Rengkuan, dkk, “Efektivitas Kinerja Pemerintah Dalam Program Reaksi Respon Realief Daerah (R3D) Di Kabupaten Minahasa”, Jurnal Governance, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 5

²⁴ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, PT Kanisius, 2021), Hlm.

Data tersebut dikaji secara komprehensif dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta didukung oleh teori-teori hukum yang relevan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip perlindungan anak dalam praktik penanganan perkara, keseimbangan perlindungan antara anak sebagai pelaku dan korban, serta hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik Unit PPA Polres Sleman dalam menangani perkara tindak pidana persetujuan dan pencabulan yang dilakukan oleh anak.

5. Metode Pengumpulan Data.

a. Observasi (Pengamatan).

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian, situasi, maupun aktivitas yang berlangsung di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai perilaku, proses, dan kondisi yang terjadi sesuai fakta di lapangan.

Observasi dapat dilakukan secara partisipatif maupun nonpartisipatif, tergantung pada keterlibatan peneliti dalam kegiatan yang diamati.

Dalam penelitian mengenai penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses pelayanan dan penanganan perkara di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), mulai dari penerimaan laporan hingga proses penyidikan.

b. Interview (Wawancara).

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁵ Wawancara digunakan untuk menggali data secara lebih mendalam mengenai pengalaman, pandangan, maupun pelaksanaan suatu kegiatan oleh responden. Dalam penelitian, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur. Pada penelitian mengenai penanganan anak di Unit PPA, wawancara biasanya dilakukan dengan penyidik, pihak BAPAS, pendamping hukum, maupun pihak terkait lainnya guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penanganan perkara dan kendala yang dihadapi.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.²⁶ Dokumen tersebut dapat berupa arsip, laporan, surat, peraturan perundang-undangan, foto, berita acara, maupun data administratif lainnya. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara sehingga data penelitian menjadi lebih valid dan dapat di

²⁵ Mukhlash Abrar, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*, (Jambi: UNJA PUBLISHER, 2024), Hlm. 14

²⁶ Annita Sari, dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2022), Hlm. 104

pertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, dokumentasi dapat berupa data perkara, struktur organisasi Unit PPA, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

6. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti.²⁷ Penentuan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan kesesuaian antara permasalahan penelitian dengan instansi atau tempat yang memiliki keterkaitan langsung terhadap objek kajian. Lokasi penelitian yang tepat akan memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian mengenai penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan, penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Sleman, khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Unit PPA Polres Sleman merupakan unit kepolisian yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan. Lokasi Unit PPA Polres Sleman dipilih karena terdapat data dan praktik penanganan perkara yang relevan dengan fokus penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang mendukung

²⁷ Tramaulina Br. Sembiring, dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), Hlm. 110

proses analisis penelitian secara empiris.

7. Metode Analisis Data.

Metode analisis data merupakan proses mengolah, menyusun, dan menafsirkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian agar dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.²⁸ Analisis data dilakukan secara sistematis sehingga data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi dapat dipahami dan diinterpretasikan secara jelas. Dalam penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif, analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari lapangan, kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), hasil observasi, serta dokumen pendukung kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika penulisan penelitian yang berjudul “*Penanganan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan (Studi Kasus di PPA Polres Sleman)*” akan dikaji dalam lima bab serta disusun dengan sistematis dan juga logis yang dibagi sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, telaah pustaka,

²⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2021), Hlm. 48

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tinjauan umum mengenai anak dan hak-haknya, tinjauan umum mengenai tindak pidana persetubuhan dan pencabulan, kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana, serta kedudukana anak sebagai korban tindak pidana

Bab *ketiga*, berisi gambaran umum mengenai Kepolisian Resor (Polres) Sleman, serta gambaran umum mengenai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman beserta lembaga anak yang mendukung berjalannya proses hukum anak.

Bab *keempat* berisi analisis mengenai keseimbangan antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dengan perlindungan terhadap korban dalam penanganan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan serta efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan dalam praktik penyidikan di Unit PPA Polres Sleman.

Bab *kelima*, memuat kesimpulan atas penelitian ini dan juga saran dari penulis penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Keseimbangan perlindungan hukum antara anak sebagai pelaku dan korban dalam penanganan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan di Unit PPA Polres Sleman telah diupayakan melalui penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan hak-hak korban. Anak sebagai pelaku memperoleh perlindungan berupa pendampingan orang tua, penasihat hukum, dan Balai Pemasarakatan (BAPAS), serta perlakuan yang humanis selama proses penyidikan. Korban juga diberikan perlindungan identitas, pendampingan, dan jaminan keamanan selama proses hukum berlangsung. Tetapi keseimbangan tersebut belum sepenuhnya ideal karena dalam praktiknya masih terdapat dilema antara pemenuhan hak anak pelaku dengan tuntutan keadilan dan pemulihan bagi korban.

Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana seksual dalam praktik penyidikan di Unit PPA Polres Sleman dapat dikategorikan cukup efektif. Hal ini terlihat dari terpenuhinya sebagian besar hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari tahap pemeriksaan hingga pendampingan selama proses penyidikan. Efektivitas tersebut belum optimal karena masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus peradilan anak, minimnya dukungan psikolog profesional, kesulitan memperoleh keterangan korban yang mengalami trauma

berat, kurangnya pemahaman keluarga mengenai hak-hak korban, serta adanya rasa takut atau tekanan dari lingkungan yang menyebabkan korban enggan memberikan keterangan secara terbuka, serta kesulitan dalam menyeimbangkan perlindungan anak pelaku dengan pemenuhan hak-hak korban.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik melalui pendidikan dan pelatihan khusus mengenai sistem peradilan pidana anak, pendekatan keadilan restoratif, serta penanganan perkara tindak pidana seksual yang melibatkan anak. Perlu juga memperkuat kerja sama dengan psikolog, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak guna mendukung proses penyidikan yang lebih komprehensif.
2. Perlunya penambahan jumlah tenaga profesional, seperti psikolog dan pekerja sosial, yang dapat mendampingi anak pelaku maupun korban selama proses hukum berlangsung. Dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai juga diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jurnal, Tesis, Skripsi

- Afrisyal Chandra Permana, Asmak Ul Hosnah, “Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif Ham”, Jurnal Al-Zayn, Vol. 3, No. 6, (2025)
- Anisya Aulia, dan Dedi Pahroji, “Relevansi Penggunaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Wahana Indonesia, Vol. 12, No. 3, (2026)
- Arista Candra Irawati, “Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 5, No. 2, (2020)
- Artista Helendian Loemnanu, dan Ni Nengah Ayudhya Shantika Devi, “Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik, Vol. 5, No. 3, (2025)
- Aryopie Sofian Sugiarto, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgg)”, (2024), Tesis Magister, Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

- Atila Amalia Bahmid, "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia", *Jurnal Iuris Studia*, Vol. 6, No. 1, (2025)
- Chesye F. Liklikwati, Christin Sasauw, "Peranan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Sorong Kota Dalam Upaya Preventif Dan Represif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Mandira Cendikia*, Vol 2, No. 7, (2024)
- Cik Marhayani, dkk, "Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 2, (2024)
- Dara Dhenissa Herman, Yuyun Yuningsih, "Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandung", *Jurna; PEKSOS*, Vol 22, No. 1, (2023)
- Dewi Sartika, Lalu Adnan Ibrahim, dkk, "Prinsip Perlindungan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2019)
- Dwi Puji Lestari, "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak", *Jurnal Martabat*, Vol. 2, NO. 1, (2018)
- Efren Nova, Riki Afrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat", *Jurnal Swara Justisia*, Vol. 6, No. 4, (2023)
- Ega Surya Perdana, Miftakhul Huda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Anak Berdasarkan Asas Keadilan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, (2026)
- Eka Ayuningtyas, Rodliyah, Lalu Parman, "Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Education and Development*, Vol. 7, No. 3, (2019)
- Elfirda Ade Putri, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Yang Melanggar Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Bekasi", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 13, No. 2, (2019)
- Fahrul Rozi, "Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkatkan Akan Hak Anak", *Jurnal Hukum&Pembangunan*, Vol. 55, No. 2, 2025

- Gheanova Amelia Noor Roudah, Rahmi Zubaedah, "Relevansi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 15, No. 1, (2024)
- Hadri Abunawar, dkk, "Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama", *Jurnal Justice Law*, Vol. 2, No. 2
- Haekal Amalin FP, Ermania Widjajanti, "Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice Di Indonesia", *Jurnal Locus*, Vo. 4, No. 2, (2025)
- Imam Haryanto, "Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, (2024)
- Karlis Harlefa, "Pertanggungjawaban Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Persebutan Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Anak Hamil (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Smp)" *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2024)
- Khalisah Hayatuddin, dkk, "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak", *Jurnal YUDISIAL*, Vol. 17, No. 3, (2024)
- Litia Pratidina Sembiring, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn), (2018), Tesis Magister, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Medan Area.
- Mohd. Yusuf D.M., "Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, (2022)
- Muhammad Rif'an Baihaqy, dan Muridh Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Syogianya", *Jurnal UNES*, Vol. 8, No. 2, (2024)
- Natalia H.M. Rengkuan, dkk, "Efektivitas Kinerja Pemerintah Dalam Program Reaksi Respon Realief Daerah (R3D) Di Kabupaten Minahasa", *Jurnal Governance*, Vol. 3, No. 1, (2023)
- Ni Nyoman Dara R.D, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pembunuhan", *Jurnal Legalitas*, Vol. 17, No. 1, (2023)
- Nurullisa Amiyati, "Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam

Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kepolisian Resor Way Kanan),” (Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 2022)

Okky Chahyo Nugroho, “Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM*, Vol. 8, No. 2, (2017)

Ony Rosifany, “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak,” *Jurnal Legalitas*, Vol. 5, No. 3, (2020)

Rr. Putri A. Priamsari, “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi,” *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018

Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesi,” *Jurnal Public Sphare*, Vol. 3, No. 3, (2024)

Sonya Airini Batubara, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Seatan (Studi Putusan No. 10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan),” *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18, No. 2

Umi Supraptiningsih, “Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Kabupaten Pamekasan,” *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 9, No. 2

Undari Sulung, dan, Mohamad Muspawi, “Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier,” *Jurnal EDU Research*, Vol. 5, No. 3 (2024)

Windah Shindy Sihombing, Petrus Irwan Panjaitan, Radisman Saragih, “Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan,” *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 8, (2022)

Yunita, Ummu Khairiyah Mawarni, Sedyo Santoso, “Cara Efektiv Menyusun Proposal Penelitian Tesis Kualitatif Bagi Mahasiswa,” *Jurnal SCIENTIFICUM*, Vol. 1, No. 4, (2024)

Zainal Mustafa, Lukman Hakim, “Peran Strategis Polres Sleman dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Klitih): Pendekatan Preventif, Represif, dan Rehabilitatif,” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 10, No. 11, 2025, Hlm. 9641

Buku

Adriany Susanty dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Future Science, 2023)

- Anas Lutfi, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*, (Jambi:Penerbit Buku Sonpedia, 2025)
- Annita Sari, dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2022)
- Chairul Bariah, dkk, *Hukum Pidana Anak*, (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023)
- Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022)
- Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, (Bojonegoro: Mazda Media, 2021)
- Magdalena, dkk, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*, (Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi, 2021)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Universitas Mataram Press, 2020)
- Mukhlash Abrar, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*, (Jambi:UNJA PUBLISHER, 2024)
- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021)
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019)
- Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, PT Kanisius, 2021)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&L*, (Bandung: Alfabeta CV, 2013)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2021)
- Tramaulina Br. Sembiring, dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024)
- Yasmirah Mandasari Saragih, dkk, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum*

Pidana Di Indonesia, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022)

Wawancara:

Wawancara dengan AIPDA Erwan Widodo selaku penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman

Wawancara dengan Brigadir Agus Budi Pradhana selaku penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman

Wawancara dengan Briptu Aditya Nur Ihsan selaku Bamin Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman

Wawancara dengan Ibu Cahya Fitriani SH. selaku Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Wawancara dengan R selaku Orang Tua Korban Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan, Sleman, 27 Mei 2026

Lain-lain:

Polres Sleman, “*Sejarah Polres Sleman*”, <https://polressleman.id/sejarah-polres/>, diakses pada tanggal 02 Mei 2026, pukul 13.00

Polres Jogja, “*Mengenal Unit PPA: Garda Terdepan Perlindungan Perempuan dan Anak*”, <https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribrata-news/online/detail/mengenal-unit-ppa--garda-terdepan-perlindungan-perempuan-dan-anak.html> diakses pada tanggal 02 Mei 2026, pukul 14.00